

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sendiri merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu wujud memajukan kesejahteraan umum adalah dengan melakukan pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Pembangunan kesehatan tersebut dilakukan agar mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif (UU RI No. 36, 2009)

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam bidang kesehatan, maka diperlukan adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (UU RI No.36, 2014). Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (PerMenkes No.74, 2016). Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi yang dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker penanggung jawab dapat dibantu oleh Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, dan/atau tenaga kesehatan lainnya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PerMenkes No.26, 2020). Dalam menjalankan prakteknya dibutuhkan suatu Standar Pelayanan Kefarmasian, yaitu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Sedangkan, Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PerMenkes No.74, 2016).

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus dapat

mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu Pelayanan Kefarmasian mengharuskan dari *drug oriented* menjadi *patient oriented* dengan memperhatikan *pharmaceutical care*. Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan. Sedangkan, Pelayanan farmasi klinik meliputi, pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat (PerMenkes No. 74, 2016).

Pengaturan standar tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Apoteker penanggung jawab memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang baik. Perencanaan kebutuhan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di Puskesmas setiap periode dilaksanakan oleh Bagian Farmasi di Puskesmas. Proses seleksi Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan dengan mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi Sediaan Farmasi periode sebelumnya, data mutasi Sediaan Farmasi, dan rencana pengembangan. Proses seleksi Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai juga harus mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional. Proses perencanaan kebutuhan Sediaan Farmasi per tahun dilakukan secara berjenjang (bottom-up). Puskesmas diminta menyediakan data pemakaian Obat dengan menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Sedangkan, Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari Pelayanan Kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dengan maksud mencapai hasil

yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Setiap kegiatan pelayanan farmasi klinik, harus dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional. Standar Prosedur Operasional (SPO) ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. SPO tersebut diletakkan di tempat yang mudah dilihat (PerMenkes No. 74, 2016).

Setelah mengetahui pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, maka para calon Apoteker perlu dibekali dengan ilmu, pengalaman, dan keterampilan belajar secara langsung di Puskesmas guna mempersiapkan dan melatih kepercayaan diri dalam melakukan Pelayanan Kefarmasian yang berkualitas, melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan Praktik Kerja ini para calon Apoteker diharapkan dapat menerapkan teori yang telah diperoleh sebelumnya tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker secara langsung dengan permasalahan yang terkait dengan pekerjaan kefarmasian serta masalah yang timbul dalam Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Melalui PKPA ini diharapkan para calon Apoteker mampu memahami peran serta tanggung jawab Apoteker di Puskesmas serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai, baik secara teori maupun praktik yang didapatkan selama PKPA yang kelak dapat menjalankan dan menerapkan Pelayanan Kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab. PKPA ini diselenggarakan oleh Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya terutama Puskesmas Jagir yang terletak di Jl. Bendul Merisi No.1, Surabaya untuk memberikan pembelajaran serta pengalaman yang dapat menjadi pegangan bagi para calon Apoteker sehingga mampu menjalankan Praktik Kefarmasian di Puskesmas dengan baik dan bermutu.

1.2 Tujuan PKPA

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalims*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.